BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 29/K.BAWASLU/SN-10/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Panwas Kecamatan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, maka perlu mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.`

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Camat Se-Kab.Luwu Timur;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kab. Luwu Timur;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

LENNY THALIB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 29/K.BAWASLU/SN-10/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN YANG DIAKTIFKAN KEMBALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KECAMATAN
1	JOHAN, S.E	19640714 200604 1 004	PENATA MUDA/IIIa	KASEK	ANGKONA
2	I GUSTI PUTU AGUS SUWARDHITA	19800520 200312 1 004	PENGATUR Tk.I/IId	BENDAHARA	
3	SURIADI, S.H	19721228 200312 1 002	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	KASEK	BURAU
4	BASIR, S.Sos	19780325 200701 1 007	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	
5	HARTATI	19720321 200906 1 005	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	KASEK	KALAENA
6	I MADE ASTAWA, S.E	19710321 200906 1 005	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	

7	SAMUEL, S.IP	19791112 200604 1 008	PENATA, Tk.I/IIId	KASEK	MANGKUTANA
8	AMRU SAPTONO	19740928 200906 1 002	PENGATUR/IIc	BENDAHARA	
9	M. AINUL HAERUDDIN, S.STP	19950217 201609 1 001	PENATA MUDA/IIIa	KASEK	MALILI
10	SUDIRMAN, S.E	19830101 201410 1 003	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	
11	RANI SYAM, S.E	19810223 201101 2 008	PENATA/IIIc	KASEK	NUHA
12	LINA BATE BANDERA	19800520 200312 1 004	PENGATUR/IIc	BENDAHARA	
13	MUSA	19631231 198602 1 071	PENATA/IIIc	KASEK	TOMONI
14	ABDUL SALAM PATTA, S.AN	19730302 200701 1 002	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	
15	RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos	19790817 200801 2 009	PENATA/IIIc	KASEK	TOMONI TIMUR
16	DEDI SUTARYO,S.Sos	19780620 200604 1 010	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	
17	SARCE YULIANA, S.E	19730701 200801 2 009	PENATA/IIIc	KASEK	TOWUTI
18	MANSURIA MADE	19720321 200906 1 005	PENGATUR/IIc	BENDAHARA	
19	MASNAYANTI HASAN	19770809 200312 2 006	PENATA MUDA/IIIa	KASEK	WASUPONDA
20	SANTY BATARA	19781005 200901 2 007	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	

21	MASHALIM, S.Sos	19720918 200701 1 017	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	KASEK	WOTU
22	RUSTAM, S.AN	19800201 200312 1 005	PENATA MUDA/IIIa	BENDAHARA	

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LUWU TIMUR *

LENNY THALIB